

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu زواج dan نكاح. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadits Nabi.¹¹ Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surah:

وَإِنْ خِفْتُمْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَّى فَإِنْ كَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبْعَ ^{فَإِنْ} خِفْتُمْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَدْنَى لَا تَعْوَلُوا ^{فَإِنْ}

Artinya : "Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."

Secara etimologis, kata "nikah" memiliki beberapa makna, di antaranya adalah "bergabung" atau "berkumpul" (ضم), juga bisa merujuk pada "hubungan seksual" (وطء), serta dapat berarti "akad" (عقد). Perbedaan makna ini muncul karena dalam Al-Qur'an, istilah "nikah" digunakan dengan variasi pengertian tersebut. Sementara itu, menurut istilah dalam ajaran Islam, pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara pria

¹¹ Wafa Moh. Ali, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018, 29.

dan wanita yang dijalin untuk membangun kehidupan bersama sebagai suami istri, dengan berpegang pada ketentuan syariat berupa syarat dan rukun yang telah ditetapkan.¹²

Dalam sebuah pernikahan, pasangan suami dan istri seharusnya membentuk kesatuan yang serasi dan saling melengkapi. Masing-masing pihak diharapkan mampu menutupi kekurangan pasangannya, serta memberikan dukungan dalam menghadapi kelemahan yang ada. Lebih dari sekadar hubungan formal, pernikahan merupakan perjanjian sakral yang disaksikan oleh Allah, dan karena itu harus dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang yang tulus, disertai kehangatan emosional dalam membina kehidupan bersama.¹³ Perkawinan bukan hanya merupakan ibadah, tetapi juga termasuk sunnatullah dan sunnah Rasul. Sunnatullah berarti bahwa pernikahan sesuai dengan ketetapan dan kehendak Allah dalam menciptakan alam ini. Sementara itu, sunnah Rasul berarti bahwa pernikahan adalah ajaran yang telah dicontohkan oleh Rasulullah bagi dirinya sendiri dan umatnya. Oleh karena itu, menikah adalah sunnah bagi hamba-Nya, dan melalui pernikahan, Allah menghendaki agar manusia dapat menjalani bahtera kehidupan dengan baik.¹⁴ Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan

Dalam sebuah pernikahan, nilai-nilai kasih sayang antara suami dan

¹² A. Ma'ruf Asrori M. Afnan Chafidh, 'Tradisi Islami', jakarta: khalista, 2009, p. 71.

¹³ Asiva Noor Rachmayani, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (prenadamedia group, 2019).

¹⁴ Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat*, (CV. laduny alifatama, 2009),26.

istri harus senantiasa ditumbuhkan sebagai fondasi hubungan yang kokoh. Masing-masing memiliki peran esensial yang tidak dapat diwakilkan oleh pihak lain, sehingga pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pribadi dari kedua belah pihak. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, pasangan suami istri dituntut untuk saling berbagi peran serta saling melengkapi demi terciptanya keharmonisan. Tujuan utama dari ikatan pernikahan ini adalah membentuk keluarga yang diliputi ketenteraman (sakinah), penuh cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah), serta memperoleh keturunan yang saleh dan salehah. Anak keturunan ini dipandang sebagai penerus generasi yang diharapkan menjadi kebanggaan dan amanah berharga bagi kedua orang tua.¹⁵

2. Hukum Pernikahan

Para ulama fiqh terdahulu memiliki kesamaan pandangan dalam merumuskan definisi perkawinan, tanpa adanya perbedaan pendapat yang mencolok. Meskipun terdapat variasi dalam pernyataan mereka, unsur-unsur utama dalam pengertian perkawinan tetap serupa. Pelaksanaan perkawinan sendiri disesuaikan dengan kondisi individu yang hendak menikah.¹⁶

Hukum pernikahan terdapat 4 macam ,yaitu:

a. Wajib

Pernikahan menjadi sebuah kewajiban bagi orang yang khawatir terjerumus dalam perbuatan zina apabila tidak menikah, baik ia memiliki

¹⁵ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2006), 44.

¹⁶ Aunur Rahim Sanjaya, Umar Haris, Faqih, ‘Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia’, *Buku Materi Pokok Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media 2017, P. 9.

keinginan untuk menikah maupun tidak. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun pernikahan tersebut berpotensi mengurangi intensitas pelaksanaan ibadah-ibadah sunnah. Hal yang sama juga berlaku bagi perempuan yang tidak mampu menjaga dirinya dari kemungkinan pelanggaran syariat, dan tidak memiliki perlindungan lain kecuali melalui ikatan pernikahan.¹⁷

b. Sunnah

Bagi seseorang yang telah memiliki kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, namun tidak terdapat kekhawatiran akan terjerumus dalam perbuatan zina apabila ia tidak menikah, maka hukum menikah bagi individu tersebut adalah sunnah, yakni dianjurkan namun tidak bersifat wajib.¹⁸

c. Makruh

Pernikahan akan menjadi makruh bagi orang yang tidak ingin memiliki keturunan dan tidak ingin menikah, serta pernikahannya dapat memutuskan ibadah yang wajib.

d. Mubah

Pernikahan hukumnya mubah bagi orang yang tidak khawatir akan melakukan perbuatan zina, tidak mengharapkan keturunan, dan tidak memutuskan ibadah yang wajib

e. Haram

Pernikahan hukumnya haram bagi orang yang mebahayakan wanita, karena tidak bisa melakukan senggama (hubungan seks), tidak

¹⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *fiqh munakahat* (jakarta: kencana prenada media group, 2006), 10-11.

¹⁸ Sulaiman rasjid, *fiqh islam*(sinar baru algesindo,2004)h. 46

mampu memberikan nafkah atau memiliki pekerjaan haram, meskipun ia ingin menikah dan ingin memiliki keturunan, dan tidak khawatir berbuat zina.¹⁹

3. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Sebuah perbuatan atau amalan dianggap sah jika telah memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan, serta tidak terdapat halangan yang dapat membatalkannya. Jika salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, atau terdapat sesuatu yang menyebabkan keabsahannya hilang, maka perbuatan tersebut dianggap tidak sah atau batal,²⁰ seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbirotul ihram untuk sholat. Atau adanya calon membepali laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Jumhur lama sepakat bahwa terdapat sejumlah rukun dalam pernikahan yang ditetapkan oleh syariat Islam sebagai landasan sahnya suatu akad pernikahan adalah :²¹

- a. Adanya kedua calon mempelai, yaitu laki-laki dan perempuan, yang akan menjalani akad pernikahan.
- b. kehadiran wali dari pihak mempelai perempuan merupakan salah satu syarat sahnya akad nikah. Suatu pernikahan dinyatakan sah apabila wali, atau pihak yang mewakilinya, melaksanakan akad dengan menikahkan mempelai wanita.
- c. Sighat akad nikah merujuk pada pernyataan ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakil dari pihak perempuan, yang kemudian diterima oleh

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, et. Al., *Fiqh munakahat* (jakarta:amzah,2015),45.

²⁰ Mesta Wahyu Nita M.H, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, CV. Laduny Alifatama (2021).

²¹ M.Hum Prof. Dr. Jamaluddin, SH, M.Hum Nanda Amalia, SH, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, ed. by MH Dr. Faisal, S.Ag, SH (unimal press, 2016).

calon mempelai laki-laki sebagai bagian dari sahnya akad pernikahan.

- d. Adanya dua saksi yang menyaksikan pelaksanaan akad nikah
- e. Mahar

Adapun syarat-syarat perkawinan adalah:

- a. Bagi calon suami
 - 1) Beragama Islam.
 - 2) Terang bahwa ia laki-laki.
 - 3) Tidak dipaksa.
 - 4) Tidak beristri empat orang.
 - 5) Bukan termasuk mahram dari calon mempelai wanita, baik berdasarkan hubungan nasab, persusuan, atau pernikahan.
 - 6) Tidak mempunyai istri yang haram untuk di madu dengan calon istrinya
 - 7) Mengetahui bahwa calon istrinya itu tidak haram baginya
 - 8) Tidak sedang ihyram haji atau umrah
 - 9) Mengetahui nama dan keadaan calon istrinya
- b. Bagi calon istri
 - 1) Beragama Islam atau ahli kitab
 - 2) Terang bahwa ia seorang perempuan
 - 3) Terang mendapat izin dari walinya
 - 4) Tidak bersuami/ tidak dalam masa iddah
 - 5) Bukan mahromnya calon suami
 - 6) Belum pernah dili'an oleh calon suami
 - 7) Jelas orangnya

- 8) Tidak sedang haji atau umroh
- c. Bagi saksi
- 1) Beragama Islam
 - 2) Dua orang saksi
 - 3) Hadir dalam upacara akad nikah
 - 4) Sudah dewasa
 - 5) Dapat mengerti maksut dari akad nikah
 - 6) Adil
 - 7) Tidak dipaksa
 - 8) Tidak sedang haji atau umrah
 - 9) Dapat mendengar dan melihat
 - 10) Berakal
- d. Bagi wali
- 1) Beragama Islam.
 - 2) Laki-laki.
 - 3) Sudah dewaa.
 - 4) Mempunyai hak atas perkawinan.
 - 5) Tidak terdapat halangnya perwalian.²²
 - 6) Tidak dipaksa.
 - 7) Merdeka.
 - 8) Tidak fasik.
 - 9) Tidak sedang iham haji atau umroh.
 - 10) Berakal

²² Soraya Devy, *Wali Nikah : Urutan Dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Mazhab*, Sahifah, 2017.

e. Bagi ijab qobul

- 1) Ada ijab(penyerahan dari wali)
- 2) Ada qobul (penerima dari calon suami)
- 3) Ijab harus menggunakan kata katan nikah tazwij atau terjemahannya.
- 4) Antara ijab dan qobul harus jelas dan saling berkaitan.
- 5) Antara ijab dan qobul dalam suatu majlis.
- 6) Orang yang ijab qobul tidak sedang ihram.
- 7) Orang yang berakal sudah tamyiz
- 8) Tidak dibatasi dengan waktu tertentu.

4. Tujuan Penikahan

Secara umum, tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup antara pria dan wanita, serta untuk membentuk keluarga yang harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Bab 1 Pasal 1, dijelaskan bahwa "pernikahan adalah suatu ikatan yang mencakup aspek lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan, sebagaimana hubungan suami istri, dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan abadi, yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa.". ²³hal ini menunjukan bahwa pernikahan tidak hanya berfokus pada hubungan fisik (seksual) atau emosional, tapi pada juga hubungan spiritual dengan tujuan untuk mencapai keluarga yang harmonis.

Sedangkan di dalam KHI dijelaskan tentang tujuan pernikahan dalam pasal 3 “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah

²³ Indonesia, ‘Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’.

tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah". Maka dari itu tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia sesuai dengan ajaran agama. Harmonis berarti setiap anggota keluarga menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik. Sejahtera berarti keluarga merasakan ketenangan lahir dan batin karena kebutuhan hidupnya terpenuhi. Dari situ, muncullah kebahagiaan berupa kasih sayang di antara anggota keluarga. Perkawinan dalam Islam harus dijalani sesuai tuntunan agama, sehingga tujuannya adalah untuk memenuhi naluri manusia sekaligus mengikuti ajaran Islam.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga dan memiliki keturunan yang sah, serta menjalani kehidupan bersama dengan rukun dan harmonis. Jadi dapat di simbulkan bahwa tujuan perkawinan adalah:

- a. Dalam rangka mendirikan dan memelihara kehidupan rumah tangga yang tenteram serta terstruktur.
- b. Untuk memenui kebutuhan biologis yang halal.
- c. Untuk memperoleh keturunan yang sah secara syariat islam.
- d. Perkawinan adalah perintah Allah SWT yang harus ditaati, dengan tujuan membangun hubungan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, agar dapat jalani rumah tangga yang bahagia dan langgeng.
- e. Menikah dapat menjaga garis keturunan ,sehingga asal usul di ketahui dengan jelas

5. Keluarga Sakinah

Dalam kamus besar bahasa indonesia, keluarga berarti sanak saudara/kerabat.²⁴ Sedangkan sakinah dalam kamus besar bahasa indonesia adalah damai/tentram, tempat yang aman dan damai.

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab, sakinah bermakna ketenangan atau kediaman dari sesuatu yang sebelumnya bergejolak. Oleh karena itu, keluarga sakinah dapat diartikan sebagai keluarga yang mampu menghadirkan suasana kehidupan yang damai, harmonis, penuh kasih sayang, saling mendidik, dan saling menjaga, namun tetap dinamis dan aktif dalam menjalani kehidupan.²⁵

Firman Allah dalam QS. Ar-Rum (30) : 21

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً أَنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Di dalam ayat tersebut menjelaskan tentang keluarga sakinah merupakan suatu harapan umat muslim dalam melangsungkan pernikahan dalam rangka membangun kealitas keluarga yang tentram. Begitu pula dalam kehidupan keluarga, terdapat berbagai aturan, baik yang bersifat umum maupun spesifik, yang mengatur perilaku setiap anggota serta keluarga secara keseluruhan sebagai satu kesatuan.

²⁴ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Modern*, Pustaka Amani.

²⁵ Asrofi dan M. Thohir, ‘Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa’ (Arindo Nusa Media, 2006). H. 3

Selaras dengan pengertian tersebut, keluarga sakinah dipahami sebagai keluarga yang dibentuk melalui ikatan pernikahan yang sah, mampu mencukupi kebutuhan hidup baik secara spiritual maupun material secara seimbang dan layak, serta hidup dalam suasana penuh kasih sayang di antara anggota keluarga dan lingkungan sekitar secara harmonis. Selain itu, keluarga ini juga mampu menghayati serta mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari.²⁶

6. Tujuan Keluarga Sakinah

Keluarga harmonis merupakan kondisi di mana terjalin komunikasi yang baik (ma'ruf) antar anggota keluarga serta adanya sikap saling menjaga dan melindungi satu sama lain, semuanya merupakan idaman bagi orang yang telah menikah. Rumah tangga yang ideal harus dibangun di atas fondasi keagamaan (spiritual) sekaligus fondasi material. Kedua dasar ini sejatinya saling menyatu dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, tidaklah tepat jika hanya mengandalkan salah satunya saja.

Rumah tangga yang sakinah, baik dari sisi lahir maupun batin, akan merasakan ketenangan dan kedamaian, di mana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani terpenuhi secara seimbang, harmonis, dan selaras. Kebutuhan batin mencakup hadirnya nuansa religius dalam keluarga, pengamalan akhlak yang mulia oleh setiap anggota keluarga, serta terjalinnya komunikasi yang baik antara suami, istri, dan anak-anak. Sementara itu, kebutuhan lahir meliputi terpenuhinya keperluan seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan materi lainnya.

²⁶ Thohir, ‘Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa’. H. 11

Dalam perjalanan membangun rumah tangga yang harmonis damai dan tentram tidak hanya berisikan senyum dan tawa, tetapi sesekali pasti ada pertikaian antara suami istri. Oleh karena itu, Ketika akan menginjak ke jenjang pernikahan di anjurkan memilah dam memilih pasangan yang baik (Sholeh dan sholehah) hal ini bertujuan untuk membimbing pekawinan yang Sakinah mawaddah warohmah. Dalam membangun keluarga yang sakinah, perlu memperhatikan berbagai aspek secara menyeluruh, termasuk peran masing-masing suami dan istri, baik dalam kapasitas pribadi maupun tanggung jawab yang dijalankan secara bersama.²⁷

B. Tradisi/'Urf

1. Pengertian '*Urf*

Kata '*urf*' secara etimologi merujuk pada sesuatu yang sudah dikenal luas dan dianggap baik oleh masyarakat. Sementara itu, secara terminologi, menurut Abdul Karim Zaidan, '*urf*' adalah sesuatu yang sudah tidak asing bagi suatu komunitas karena telah menjadi Kebiasaan atau Tradisi yang melekat dalam kehidupan mereka, baik dalam bentuk tindakan maupun ucapan.²⁸ sebagian ulama ushul mendefinisikan '*urf*' dan adat dengan makna yang serupa, yaitu sesuatu yang sudah dikenal luas oleh masyarakat dan telah menjadi kebiasaan mereka. Hal ini bisa berupa ucapan, perbuatan, atau kebiasaan meninggalkan sesuatu. Contohnya adalah kesepakatan tidak tertulis dalam transaksi jual beli yang tetap dianggap sah tanpa harus diungkapkan secara eksplisit dalam bentuk kata-kata.²⁹ '*Urf* menurut ulama'

²⁷ Dedi Junaedi, 'Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an Dan As- Sunnah' (Akademika Pressindo, Edisi Pertama, 2003).

²⁸ Abd al Karim Zaidan, 'Al Wajiz Fi Ushul Al Fiqh : Abd Al Karim Zaidan', 1994, p. 435.

²⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, ed. by Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Toha

fikih dianggap sama dengan adat, sedangkan pengrtian adat merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada aturan, norma, kebiasaan, atau tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Adat mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, etika, perilaku sosial, upacara, dan tata cara kehidupan sehari-hari. Dalam konteks masyarakat tradisional, adat berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur hubungan antara individu, keluarga, serta masyarakat. Aturan adat sering kali berkaitan dengan nilai-nilai budaya setempat dan dipegang erat dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi warisan leluhur. Adat berbeda dari hukum formal atau negara, tetapi dalam beberapa masyarakat, adat memiliki kekuatan yang sangat besar dan dihormati setara dengan hukum formal. Perbedaan antara '*urf*' dan adat telah dibahas oleh beberapa ulama dalam ilmu ushul fiqh, di mana mereka berupaya mengklarifikasi kedua konsep ini agar lebih mudah dipahami dalam konteks syariah dan kehidupan sosial. Berikut adalah penjelasan mengenai pandangan beberapa ulama terkait dengan perbedaan antara '*urf*' dan adat:

- a. *Al-Jurjaniy*, seorang ulama yang dikenal dalam disiplin ilmu logika dan ushul fiqh, dalam bukunya "*At-Ta'rifaat*" menjelaskan perbedaan antara '*urf*' dan adat. Menurut *Al-Jurjaniy*, '*Urf*' adalah segala sesuatu yang diterima dan dikenal oleh masyarakat luas sebagai kebiasaan yang baik, diterima secara umum, dan memiliki pengakuan yang lebih luas. Sedaangkan Adat menurut *Al-Jurjaniy*, lebih merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh kelompok tertentu yang mungkin tidak diterima atau

dikenal oleh masyarakat luas. Dengan kata lain, 'urf memiliki cakupan yang lebih luas dan lebih diterima oleh masyarakat secara umum, sedangkan adat lebih bersifat lokal atau spesifik kepada kelompok tertentu. Kedua konsep ini penting dalam memahami bagaimana hukum-hukum syariah dapat diterapkan dalam konteks sosial yang berbeda-beda, di mana 'urf lebih cenderung mempengaruhi penentuan hukum berdasarkan kesepakatan sosial.³⁰

Ahmad Fahmi Abu Sunnah, seorang ulama kontemporer, mengutip pandangan Imam Al-Ghazali dari kitab "*Al-Musthafa*" dalam menjelaskan perbedaan antara '*urf* dan adat. Menurut penjelasan ini, Imam Al-Ghazali dalam kitab "*Al-Musthafa*" menyatakan bahwa 'urf dan adat sering digunakan secara bergantian, tetapi sebenarnya ada perbedaan kecil di antara keduanya. '*Urf* menurut Al-Ghazali, lebih berfokus pada kebiasaan yang diakui sebagai baik dan diterima oleh masyarakat secara umum dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan Adat adalah kebiasaan yang berlaku di antara kelompok atau komunitas tertentu, tetapi belum tentu memiliki pengakuan yang luas atau diterima oleh masyarakat secara keseluruhan. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya '*urf* dalam konteks hukum Islam karena dapat memengaruhi keputusan hukum (ijtihad) ketika tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan adat lebih berfungsi sebagai kebiasaan yang bersifat lebih lokal dan temporal.³¹ Berdasarkan pendapat *Al-Jurjaniy* dan Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Ahmad Fahmi Abu Sunnah, dapat disimpulkan

³⁰ Al-Jurjaniy, *Al-Ta'rifat*, n.d.

³¹ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Kitab Al-Musthafa Alaa Imam Al-Ghazali* (n.d.).

bahwa '*urf*' dan adat meskipun sering dianggap serupa, sebenarnya memiliki perbedaan penting yaitu '*urf*' adalah kebiasaan atau tradisi yang diterima secara luas oleh masyarakat dan memiliki pengakuan yang umum sebagai sesuatu yang baik dan layak. Dengan kata lain, '*urf*' mencerminkan norma sosial yang diakui oleh mayoritas masyarakat, yang dapat memengaruhi penetapan hukum Islam (syariah) ketika tidak ada nash yang jelas. Sedangkan Adat lebih spesifik dan berkaitan dengan kebiasaan lokal yang berlaku di dalam kelompok atau komunitas tertentu. Adat mungkin tidak dikenal secara luas atau tidak memiliki pengakuan yang sama oleh masyarakat umum. '*Urf*' lebih bersifat universal dan berfungsi dalam konteks hukum Islam untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sosial yang lebih luas, sedangkan adat lebih terbatas pada komunitas-komunitas kecil dan mungkin tidak selalu relevan dalam penetapan hukum Islam yang lebih universal.

2. Pembagian '*Urf*'

Dalam bukunya *Ushul Fiqih*, Amir Syarifuddin membahas tentang '*urf*' (kebiasaan atau tradisi) dan membaginya berdasarkan tiga sudut pandang yang berbeda. Pembagian ini membantu memahami bagaimana '*urf*' diperlakukan dalam konteks hukum Islam. Berikut adalah pembagian '*urf*' menurut Amir Syarifuddin, yaitu:³²

a. Ditinjau dari segi objeknya, '*urf*' dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) '*Urf Lafdzi* (ucapan)

'*Urf lafdzi*' adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan

³² Amir Syarifudin, *Buku Ushul Fiqih*, n.d.

kata-kata atau istilah tertentu yang memiliki makna khusus di dalam komunitas tersebut yang mungkin berbeda dari makna asli atau literal kata tersebut, artinya '*urf Lafdzi*' berhubungan dengan kebiasaan masyarakat dalam penggunaan kata atau istilah dengan makna khusus di luar makna aslinya. '*Urf lafdzi*' berkaitan dengan kebiasaan dalam penggunaan bahasa atau istilah dalam masyarakat tertentu yang dapat memengaruhi makna suatu kata dalam konteks tertentu. Misalnya, istilah yang pada awalnya memiliki arti umum dalam bahasa Arab, tetapi karena kebiasaan penggunaan dalam suatu masyarakat, kata tersebut bisa memiliki arti yang lebih spesifik atau berbeda. Seperti di beberapa daerah, kata "dinar" dalam bahasa Arab secara umum merujuk pada mata uang. Namun, dalam konteks tertentu, "dinar" bisa berarti mata uang emas secara khusus. Contoh lainnya adalah istilah "daging," yang secara umum berarti semua jenis daging, tetapi di sebagian masyarakat, kata "daging" secara khusus merujuk pada daging sapi. Sedangkan dalam Implikasi Hukum pada konteks fiqh atau ijtihad, penggunaan '*urf lafdzi*' dapat memengaruhi interpretasi kontrak, perjanjian, atau teks agama, terutama ketika istilah tersebut memiliki makna khusus yang diterima dalam masyarakat tertentu. Ketika ulama atau hakim syariah memahami '*urf lafdzi*' ini, mereka dapat membuat keputusan hukum yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat.

2) '*Urf amali* (perbuatan/tindakan)

'*Urf amali* adalah kebiasaan atau tradisi dalam bentuk tindakan atau perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat hingga menjadi suatu kebiasaan yang diterima secara luas, artinya '*urf Amali* merujuk pada kebiasaan dalam bentuk tindakan atau perilaku yang diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat secara luas. '*Urf amali* itu berkaitan dengan praktik-praktik atau kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan atau perilaku masyarakat, yang berulang dan dilakukan secara kolektif. Ini mencakup hal-hal seperti kebiasaan dalam transaksi jual beli, tradisi pernikahan, atau adat istiadat sosial lainnya yang melibatkan tindakan konkret. Seperti didalam masyarakat tertentu, ada kebiasaan dalam praktik jual beli tanpa menyebutkan harga secara langsung karena sudah ada pemahaman mengenai harga yang berlaku di pasaran. Contoh lainnya adalah kebiasaan pembayaran mahar dalam bentuk tertentu (misalnya emas atau perhiasan) dalam upacara pernikahan, yang diterima sebagai sesuatu yang normal di masyarakat tersebut. Sedangkan pada Implikasi Hukumnya '*Urf amali* sering dijadikan landasan dalam ijtihad atau penetapan hukum ketika syariah tidak secara detail dalam mengatur tindakan-tindakan tertentu. Misalnya, jika suatu kebiasaan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, '*urf amali* ini dapat dijadikan rujukan dalam keputusan hukum. Apabila, kebiasaan tersebut bertentangan dengan syariah (misalnya melibatkan riba dalam transaksi) maka '*urf* tersebut tidak dapat diterima sebagai dasar hukum.

b. Ditinjau dari segi cakupannya, '*urf* dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) '*Urf'Aam* (umum) Merupakan kebiasaan yang diterima dan diakui oleh masyarakat secara luas, tidak terbatas pada satu kelompok atau wilayah tertentu. '*Urf'aam* memiliki pengaruh yang lebih besar dalam hukum Islam karena diterima oleh banyak orang di berbagai tempat. Contohnya adalah kebiasaan umum dalam transaksi komersial di seluruh dunia.
- 2) '*Urf Khaas* (khusus) Merupakan kebiasaan yang berlaku dalam kelompok masyarakat atau wilayah tertentu. '*Urf khaas* bersifat lokal dan spesifik untuk komunitas atau daerah tertentu, sehingga tidak selalu relevan untuk diterapkan di wilayah lain. Misalnya, kebiasaan pernikahan di daerah pedesaan yang berbeda dari kebiasaan di kota besar.

c. Ditinjau dari segi penerimaanya, '*urf* dibedakan menjadi 2, yaitu:

- 1) '*Urf shahih*, (kebiasaan yang sahih) yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan dianggap baik atau tidak mengandung unsur yang dilarang. '*Urf shahih* dapat diterima sebagai bagian dari hukum atau landasan dalam menetapkan ijtihad, selama tidak bertentangan dengan nash.
- 2) '*Urf fasid*, (kebiasaan yang rusak) yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan syariah atau mengandung unsur yang dilarang dalam agama Islam, seperti kebiasaan transaksi yang melibatkan riba. '*Urf fasid* tidak dapat diterima sebagai dasar hukum, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

3. Kehujahan ‘Urf Menjadi Landasan Hukum

Syariah Islam memberikan kesempatan untuk menentukan ketentuan hukumnya sesuai dengan adat istiadat setempat ('urf), **الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ**. disebutkan bahwa dalam kaidah fiqhiyah adat istiadat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum, selama adat istiadat itu tidak bertentangan dengan syari’at Islam dan tidak semua adat istiadat manusia ('urf) dapat dijadikan dasar hukum.³³ ‘urf dapat dijadikan dasar hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan al-Hadis.
- b. Tidak menimbulkan bahaya dan tidak kehilangan manfaat, termasuk tidak memberikan kesempitan dan kesulitan.
- c. Telah diterapkan pada umat Islam pada umumnya dalam arti bahwa kebiasaan itu bukan hanya apa yang biasanya dilakukan oleh segerintir orang.
- d. Tidak berlaku dalam hal ibadah mahdah

Jadi adat istiadat dan adat istiadat dapat dianggap sebagai hukum selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dianggap baik oleh masyarakat umum.

Dalam hukum Islam, dasar hukum penggunaan ‘urf disandarkan kepada beberapa dalil diantaranya firman Allah dalam Q.S Al-A’raf ayat 199:³⁴

خُذِ الْعُفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجُهْلِينَ

Artinya: “Jadilah kamu pemaaf, suruhlah orang mengerjakan adat

³³ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih I Al 'Urf Sebagai Dalil Hukum Islam*.

³⁴ Ahmad Muzakki, ‘Tradisi (‘Urf) Sebagai Pijakan Dalam Penetapan Hukum Islam’, *Cariustadz.Id*, 2023, pp. 1–2 <<https://cariustadz.id/artikel/detail/tradisi-urf-sebagai-pijakan-dalam-penetapan-hukum-islam>>.

kebiasaan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. (QS. Al-A`raf: 199)."

Selain dalil dari tersebut, Allah SWT juga menetapkan syariat dan hukum Islam yang mempertimbangkan *'urf* (tradisi atau kebiasaan masyarakat) sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Misalnya, dalam perdagangan, kebiasaan masyarakat dalam mengembangkan harta dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan manusia. Karena itu, Allah memberikan aturan-aturan yang berkaitan dengan perdagangan, termasuk aturan transaksi yang boleh atau dilarang.

Pada masa sahabat dan generasi setelahnya, *'urf* sering kali dijadikan sebagai landasan hukum. Contohnya, Khalifah Umar bin al-Khattab menggunakan *'urf* dalam memutuskan hukum talak. Sebelumnya, talak tiga yang diucapkan sekaligus oleh suami hanya dihitung sebagai talak satu, aturan ini berlaku sejak zaman Rasulullah. Tetapi, ketika kebiasaan masyarakat berubah dan mereka menjadi lebih mudah mengucapkan talak, Khalifah Umar mengeluarkan fatwa bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus akan jatuh sebagai talak tiga, untuk mencegah orang-orang bermain-main dengan kata talak. Dengan demikian, *'urf* memiliki peran penting dalam pembentukan hukum Islam sepanjang sejarah, selama tidak bertentangan dengan ketentuan Syari'at Islam.

C. Teori Nganyari Nikah (*Tajdidun Al-Nikah*)

1. Pengertian *Tajdidun Al-Nikah*

Secara bahasa, *Tajdid* berasal dari bahasa Latin yang berarti pembaruan, dan dalam bahasa Arab berasal dari kata جدد يجدد تجديداً, yang

berarti memperbaru³⁵ atau menciptakan sesuatu yang baru. *Tajdid* mengandung makna untuk membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun ulang, atau memperbaiki sesuai harapan. Secara istilah, *tajdid* memiliki dua makna. Pertama, jika dilihat dari sasaran, dasar, landasan, dan sumber yang tetap, *tajdid* berarti mengembalikan sesuatu ke keadaan aslinya. Kedua *Tajdid* dapat berarti modernisasi jika diterapkan pada hal-hal yang tidak memiliki dasar atau landasan tetap, sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi, tempat, dan waktu yang terus berkembang.³⁶

Perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang yang dilakukan atas dasar persetujuan bersama. Jika salah satu pihak tidak setuju, maka perkawinan bisa dibatalkan.³⁷ Kata "nikah" berasal dari kata masdar yang secara bahasa berarti berkumpul. Secara istilah, nikah adalah akad yang memberikan izin untuk melakukan hubungan suami istri dengan menggunakan lafaz Al-nikaahu (menikahkan atau mengawinkan). Secara hakiki, nikah bermakna akad, sedangkan secara kiasan dapat diartikan sebagai hubungan suami istri, sesuai dengan pendapat yang paling sahih.³⁸

Pernikahan merupakan suatu kodrat yang melekat pada setiap makhluk ciptaan Allah. Dalam Islam, pernikahan diberi penghargaan tinggi dan diposisikan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita luhur dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, pernikahan juga dipandang sebagai bentuk ibadah yang mampu menghadirkan ketenangan batin/jiwa.³⁹ Tujuan pernikahan meliputi penyatuan fisik dan emosional antara suami istri,

³⁵ Mahmud yunus (kamus bahasa arab)

³⁶ Abdul Manan, 'Reformasi Hukum Islam Di Indonesia', Jakarta, Grafindo Persada, 2006, p. 8.

³⁷ Miftahul Huda, *Kawin Paksa* (STAIN Ponorogo Press, 2009),hlm 18.

³⁸ Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Jilid III* (menara kudus, 1997), 1.

³⁹ Mudjab Mahalli, *Menikahlah,Engkau Menjadi Kaya* (yogyakarta: mitra pustaka, 2004),8.

memperoleh keturunan, membangun keluarga, serta menjaga dan melestarikan tatanan masyarakat.

Tajdidun Al-nikah di artikan sebagai pembaharuan akad nikah. Secara lebih luas, istilah ini merujuk pada upaya pembaharuan atau memperbaiki akad pernikahan, sehingga hubungan suami istri laki-laki dan perempuan tetap sah. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, saling membantu, serta hidup bahagian dan sejahtera.

Tajdid atau pembaruan menurut Harun Nasution lebih diarahkan pada upaya menyesuaikan pemahaman keagamaan Islam dengan dinamika perkembangan zaman, khususnya yang dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Konsep tajdid memiliki cakupan makna yang luas karena di dalamnya terkandung tiga elemen yang saling berkaitan secara integral.yaitu:

- a. Pertama, konsep *al-I‘ādah* merujuk pada upaya mengembalikan persoalan-persoalan keagamaan khususnya yang bersifat khilafiyah atau mengandung perbedaan pendapat kepada sumber utama ajaran Islam, yaitu al-Qur’ān dan Hadis.
- b. Kedua, *al-Ibānah* dipahami sebagai proses pemurnian ajaran Islam dari berbagai bentuk bid‘ah dan takhayul, sekaligus upaya menjaga kebebasan berpikir dalam Islam agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran yang bersumber dari al-Qur’ān dan Hadis, serta terbebas dari pengaruh aliran maupun ideologi yang bertentangan dengan nilai-

nilai tersebut.⁴⁰

Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani berpendapat bahwa menurut mayoritas ulama (*jumhūr al-'ulamā'*), pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* tidak membatalkan ataupun meniadakan akad nikah yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam perspektif ini, *tajdīd al-nikāh* dipahami sebagai suatu mekanisme untuk memperkuat dan memperbarui ikatan perkawinan yang sudah ada, bukan untuk menggugurkan akad awal. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa *tajdīd al-nikāh* dapat berfungsi sebagai sarana rekonstruksi atau perbaikan relasi suami-istri yang mungkin mengalami persoalan tertentu, tanpa perlu membatalkan akad nikah yang telah sah sejak awal.⁴¹ Sedangkan dalil yang mengatakan bahwa akad kedua tida merusak akad pertama, seperti yang di jelaskan oleh Imam Ibnu'l Munir adalah hadits yang diriwayatkan oleh Salamah RA.

Artinya: "Kami melakukan bai'at kepada Nabi SAW di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi SAW menanyakan kepadaku: "Ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai'at? Aku menjawab: "Ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai'at pada waktu pertama (sebelum ini)." Nabi SAW berkata: "Sekarang kali kedua."⁴²

Sebagaimana halnya akad nikah pertama, pelaksanaan akad nikah yang kedua tidak membatalkan atau mengganggu keabsahan akad sebelumnya. Dengan demikian, akad nikah ulang tidak berpengaruh terhadap jumlah talak yang dimiliki suami. Apabila talak sebelumnya belum dijatuhan, maka suami tetap memiliki tiga kesempatan talak.

⁴⁰ Harun Nasution, Pembaharuan Hukum Islam, Pernikahan dan Gerakan, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h.12.

⁴¹ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, Fathul Bari, Syarah Shahih Bukhari, juz 13, (Beirut: Darul Fikri), hlm 199.

⁴² Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrohim Ibni al Mughirah bin Bardizbah , Shohih Bukhari Juz 9, Maktabah Syamilah, hlm 98

Namun, jika sebelumnya telah dijatuhkan satu talak, maka sisa talak yang dimiliki menjadi dua, dan seterusnya.

Masduki Machfudh berpendapat bahwa *tajdīd al-nikāh* merupakan tindakan yang diperbolehkan (*jawāz*) dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang dapat membatalkan akad nikah terdahulu. Hal ini karena pembaruan akad hanya berfungsi sebagai bentuk penyempurnaan (*al-tajammul*) atau langkah kehati-hatian (*al-ihtiyāt*). Pandangan sejalan dikemukakan oleh A. Qusyairi Ismail, yang menyatakan bahwa secara prinsip hukum, memperbarui akad nikah tetap dianggap sah karena bertujuan untuk meningkatkan kehati-hatian (*ihtiyāt*), menghindari potensi masalah, serta memperkuat citra, martabat, dan kehormatan pihak-pihak yang terlibat.⁴³

2. Faktor-faktor Terjadinya *Tajdidun Al-Nikah*

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 26 merinci berbagai faktor yang dapat memicu terjadinya tajdidun nikah atau pembaharuan dalam ikatan pernikahan. Antara lain:

- a. Terdapat perkawinan yang selenggarakan di luar pegawai pencatatan Nikah (PPN) yang tidak berwenang.
- b. Bisa menunjukan Akta perkawinan kepada pegawai pencatat nikah (PPN) yang tidak berwenang.
- c. Telah hidup sebagai suami dan istri.⁴⁴

Menurut ahli fiqh (*fuqoha'*), ada beberapa faktor yang menyebabkan Tajdidun nikah sebagai berikut:

⁴³ A. Qusyairi Ismail, Tajdidun Nikah Dalam Informatika, 19 Maret 2007.

- a. adanya niatan untuk berikhtiyath(berhati-hati).
- b. adanya tajamul (upaya menaikan status atau menjaga citra diri).

Adapun faktor lain yang menyebabkan terjadinya tajdidun nikah adalah sebagai berikut:

1) Karena Sengketa

Sengketa adalah perbedaan pendapat, pertikaian, atau pembantahan yang di sebabkan karena perbedaan pendapat antara individu dan kelompok. Sama halnya antara suami dan istri ketika menjalin hubungan rumah tangga. Dalam hal ini allah memperingatkan kepada hambanya dalam firmanya QS an-nisa' ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحْلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا النِّسَاءَ كَرَهًا وَلَا تَعْصُلُوهُنَّ
لِتَدْهِبُوا بِعَضٍ مَا أَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرُهُوْا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.¹⁵⁰⁾ Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”.⁴⁵

Peselisihan atau pertikaian dalam rumah tangga sangatlah wajar sebab adanya pertikaian tersebut kita bisa merasakan indahnya bumbu-bumbu dalam kehidupan rumah tangga, ketika bisa dijadikan sebuah pembelajaran maka akan menumbuhkan semangat baru dalam perjalanan

⁴⁵ QS,4:19

selanjutnya. sebagaimana hadist nabi yang artinya :

“Perbedaan yang ada di dalam ummatku adalah sebuah rahmat”

Pada kenyataanya kehidupan dalam rumah tangga tidak akan semulus dalam anganan pra pernikahan, tidak sedikit dari banyak masyarakat ketika sudah dilanda perdebatan dalam kehidupan rumah tangga sehingga banyak juga muncul perkataan yang dilarang dalam aturan pranikah itu sendiri yang tanpa mereka sadari hal tersebut telah terjadi yang membuat ikatan sucinya menjadi batal yang di sebabkan lontaran kata-kata yang tidak terkontrol, mereka pun tidak tau atau tidak menyadarinya. Ketika pasangan itu atau salah satu dari mereka menyadari mereka melakukan pembaharuan akad nikah (tajdidun nikah)

2) Ekonomi

Ekonomi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam kehidupan, terdapat antara kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Oleh karena itu ekonomi ini berperan dalam mengatur cara manusia memanfaatkan dan mendistribusikan sumber daya yang terbatas agar dapat memenui kebutuhan masyarakat secara optimal. Masalah utama dalam sistem ekonomi ini adalah kelangkaan. Kebutuhan manusia yang mencangkup kebutuhan dasar seperti makanan,pakaian, keamanan, interaksi sosial, serta keinginan individu untuk memperoleh pengetahuan.⁴⁶

Ekonomi adalah pondasi yang menopang kehidupan manusia. Permasalahan ekonomi ini sering terjadi dalam kehidupan berumah

⁴⁶ Nur Rianto Al Arif, *Teori Mikro Ekonomi* (jakarta:pranada media groud, 2010),21.

tangga bahkan negara, mulai dari hal terkecil, masalah ekonomi dalam rumah tangga bisa membawa dampang positif maupun negatif bagi anggota keluarga tersebut.

3) Kepercayaan Adat Setempat

Dalam kehidupan masyarakat setiap individu terikat norma hukum yang tidak tertulis, meskipun tidak selalu di taati oleh semua orang. Norma ini juga mempengaruhi oleh beberapa aspek kehidupan, termasuk pergaulan dan perkawinan.

Dalam hal perkawinan, masyarakat umumnya berpegangan pada keyakinan tertentu, dimana sebelum akad nikah di langsungkan , orang tua kedua mempelai menentukan hari pelaksanaan dengan mempertimbangkan perhitungan hari dan pasaran calon pengantin. Begitupula dengan pemasangan tenda dan hiasan janur, yang dilakukan pada hari hari yang di anggap baik. Perhitungan ini di yakini dapat membawa ketentraman dalam kehidupan rumah tangga serta menghindarkan dari kesialan, sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku.

3. Dasar Hukum Melakukan *Tajdidun Al-Nikah*

Setelah mengetahui pengertian secara bahasa mengenai tajdidun nikah. Kemudian hukum dari pada melaksanakan tajdidun nikah dalam islam mengurnya atau tidak. Menurut pendapat pendapat sahih (kuat/benar) hukum melaksanakan tajdidun nikah boleh dikarenakan didalamnya terdapat unsur *tajammul* (memperindah) dan *ikhtiyath* (kehati-hatian) dari pasangan suami istri tersebut,bisa juga terdapat suatu ikatan

suci yang rusak di sebabkan dari apa yang mereka tidak sadari.

Pendapat yang kedua (pendapat yang lemah) tidak memperkenankan dikarenakan dapat merusak akad nikah yang pertama.

وَلَوْ جَدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجِهِ لَزِمَّهُ مَهْرٌ أَخْرَى لِأَنَّهُ
إِقْرَارٌ بِالْفَرَقَةِ وَيُنْتَصِّرُ بِهِ الطَّلاقُ وَيُحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيلِ فِي
الْأُمَّةِ التَّالِثِ

*Artinya: "jika seorang suami memperbarui nikah kepada istrinya, maka wajib memberi mahar (mas kawin) karena ia mengakui perceraian dan memperbarui akad nikah termasuk mengurangi (hitungan) cerai/talaq. kalau dilakukan secara tiga kali maka diperlukan muhalli."*⁴⁷

Jika tujuan pembaharuan akat nikah adalah membatalkan pernikaha yang pertama karena menganggap hari pernikahan sebelumnya kurang baik atau merasa ragu karena rusaknya ikatan suci yang tidak mereka sadari, maka sebagian pendapat ulama' syafi'iyah, pernikahan pertama di anggap batal . namun, pendapat ini di anggap lemah sebab tidak memperbolehkan tajdidun nikah , dengan alasan hal tersebut dapat merusak akad nikah yang pertama.

إِنَّ مُحَرَّرَ مُوافَقَةَ الْزَوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا
لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعُصْمَةِ الْأُولَى بِلْ وَلَا كَنَّاَيَةَ فِيهِ
وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ إِنَّهَا فِي جَرَدٍ طَلْبٌ مِنَ الرُّوحِ
وَمَا يَتَحَمَّلُ أَوْ احْتِيَاطٌ فَتَأْمُلُهُ

*Artinya "Sesungguhnya persetujuan murni suami atas akad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelas. Sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati."*⁴⁸

Kalimat ini menjelaskan bahwa jika seorang suami memberikan persetujuan secara murni untuk melakukan akad kedua dengan istri

⁴⁷ Al-Anwar Li A'maal Al Abroor Juz II/157

⁴⁸ Syarah Minhaj Li Shihab Ibn Hajar IV/391

yang sama (memperbarui pernikahan), hal tersebut tidak berarti bahwa ia mengakui pernikahan pertama telah berakhir atau bahwa ia melepaskan tanggung jawab dari pernikahan pertama. Selain itu, persetujuan suami dalam akad nikah yang diperbarui bukanlah sebuah kinayah (kiasan) yang menunjukkan bahwa ia telah mengakui pernikahan pertama batal atau tidak sah.

Pernyataan ini menegaskan bahwa tujuan utama dari memperbarui akad nikah hanyalah untuk memperindah atau berhati-hati, bukan karena pernikahan pertama dianggap batal atau tidak berlaku. Dengan kata lain, suami hanya ingin memastikan bahwa pernikahannya tetap sah dan lebih kuat dari segi hukum atau keyakinan agama, tanpa bermaksud menghapus status pernikahan yang telah ada sebelumnya.

Sedangkan dalil bahwa akad kedua tidak merusak akad yang pertama , seperti halnya yang terlah di jelaskan imam ibnu munir adalah hadist yang di riwayatkan salamah rodhiyallohu' anha:

يَا سَلَّمَةً » بَأَيَّعْنَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فَقَالَ لِي
 ،«أَلَا تَنْبَغِي؟
 وَفِي الثَّانِي: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ بَأَيَّعْنَتُ فِي الْأَوَّلِ، قَالَ: قُلْثُ

Artinya: Kami melakukan bai'at kepada Nabi SAW di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi SAW menanyakan kepadaku: "Ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai'at ?Aku menjawab: "Ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai'at pada waktu pertama (sebelum ini)." Nabi SAW berkata: "Sekarang kali kedua."⁴⁹

Dalil ini menjelaskan bahwa akad nikah kedua (memperbarui akad atau tajdidun nikah) tidak membantalkan atau menghapus akad nikah pertama. Karena itu, hak-hak yang muncul dari pernikahan pertama tetap

⁴⁹ Bukhari, Shahih Bukhari, Juz. 7, No. Hadis : 7208, Lebanon:Beirut, Hlm 468

berlaku setelah akad diperbarui.

a. Jatah Talak Tidak Berubah

- 1) Dalam Islam, seorang suami memiliki hak untuk menjatuhkan talak sebanyak tiga kali.
- 2) Jika sebelum akad kedua suami belum pernah menjatuhkan talak, maka setelah akad kedua, ia masih memiliki tiga jatah talak.
- 3) Jika sebelum akad kedua suami sudah menjatuhkan satu talak, maka setelah akad kedua jatahnya tinggal dua talak, bukan kembali ke tiga.
- 4) Begitu pula jika sebelumnya sudah menjatuhkan dua talak, maka setelah akad kedua jatahnya tinggal satu talak.
- 5) Dengan kata lain, memperbarui akad tidak mengatur ulang jumlah talak yang tersisa.

b. Tidak Perlu Mahar Baru

- 1) Dalam pernikahan Islam, mahar (mas kawin) diberikan pada saat akad nikah sebagai bentuk kewajiban suami kepada istri.
- 2) Karena akad kedua ini hanya memperbarui pernikahan yang sudah sah sebelumnya, maka suami “tidak perlu memberikan mahar baru” kepada istrinya.
- 3) Mahar yang sudah diberikan dalam akad pertama tetap berlaku dan tidak perlu diulang.

Kesimpulannya, memperbarui akad nikah hanyalah sebuah formalitas atau bentuk kehati-hatian serta tidak mengubah hak dan kewajiban dalam pernikahan pertama, termasuk dalam hal jumlah talak dan pemberian mahar.

D. Teori Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi berasal dari dua bahasa, yaitu Latin dan Yunani. Dari bahasa Latin, ada kata *socius* atau *societas* yang berarti teman atau masyarakat. Sementara dari bahasa Yunani, ada kata *logos* yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, jika dilihat dari arti katanya, sosiologi bisa diartikan secara sederhana sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berhubungan dan berinteraksi dengan teman, keluarga, dan masyarakat di sekitarnya. Sosiologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat beserta dinamika perubahannya. Kajian ini mencakup berbagai aspek seperti karakteristik, perilaku, pertumbuhan masyarakat, struktur sosial, serta proses sosial yang terjadi. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa sosiologi secara umum merupakan suatu kajian yang menitikberatkan pada objek kajian, interaksi sosial, dimensi waktu, dan latar belakang historis.⁵⁰

Hukum Islam atau syariat merupakan sistem norma yang bersumber dari wahyu Ilahi dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mengatur perilaku individu mukallaf, serta diakui, diyakini, dan mengikat secara penuh bagi seluruh pemeluk agama Islam. Menurut Schacht, hukum Islam merupakan seperangkat aturan keagamaan yang berasal dari perintah Allah dan mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam. Aturan ini mencakup ketentuan-ketentuan tentang ibadah dan ritual, serta mencakup juga hukum dalam arti sempit seperti hukum politik dan perundang-undangan. Schacht

⁵⁰ Djafri, Muhammad Taufan, Kurniati Kurniati, dan Misbahuddin Misbahuddin. "Pertimbangan Sosiologis Penegakan dan Pengamalan Hukum Islam di Indonesia". BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol.3, No.3 (2022), hal339-349.

menekankan bahwa hukum Islam adalah cerminan pemikiran keagamaan Islam, menjadi wujud yang paling mencolok dari pandangan hidup Islam, dan merupakan inti dari ajaran Islam itu sendiri. Bahkan, ia menilai bahwa hanya hukum Islam yang benar-benar dapat menjangkau ranah pengetahuan hukum suci dalam Islam, bukan ilmu kalam atau teologi.⁵¹

Sosiologi Hukum Islam adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum Islam dan masyarakat, khususnya bagaimana hukum Islam diterapkan, dipahami, dan berkembang dalam kehidupan sosial. Ilmu ini mengkaji pengaruh timbal balik antara norma-norma hukum Islam dengan kondisi sosial, budaya, dan perilaku masyarakat Muslim dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Abdul Wahid Hasyim, sosiologi hukum Islam bertujuan untuk mengungkap hubungan yang terus berkembang antara norma-norma syariah dan tatanan sosial dalam masyarakat Muslim. Oleh karena itu, kajian ini meliputi dua dimensi, yakni aspek normatif yang merujuk pada ketentuan hukum Islam dalam Al-Qur'an dan Hadis, kemudian aspek empiris yaitu bagaimana aturan-aturan tersebut dijalankan dalam kehidupan sosial umat Islam.⁵²

2. Pendekatan Sosiologi dalam Hukum Islam

Pendekatan sosiologi hukum islam focus pada tiga aspek, yaitu :

1. Interaksi sosial : Hubungan timbal balik antara individu dan kelompok dalam kehidupan masyarakat. dalam sosiologi hukum Islam, interaksi sosial dipelajari dengan menekankan bagaimana hukum Islam (syariah)

⁵¹ Hamzani, Achmad Irwan. “*Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum di Indonesia*”. Prenada Media: Jakarta 2020.

⁵² Abdul Wahid Hasyim, Sosiologi Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Interdisipliner (Jakarta: Penerbit Ilmu Hukum, 2020), hal.45

memengaruhi dan mengatur hubungan-hubungan sosial tersebut.

2. Struktur sosial : Struktur sosial turut memengaruhi bagaimana hukum Islam diterapkan. Di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hukum Islam umumnya diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional. Sebaliknya, di negara-negara dengan komunitas Muslim sebagai minoritas, pelaksanaan hukum Islam cenderung bergantung pada peran dan inisiatif komunitas Muslim setempat.
3. Perubahan sosial : merupakan proses dinamis yang menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tanpa meninggalkan prinsip dasarnya. Melalui instrumen seperti ijtihad dan maqashid syariah, hukum Islam tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer.⁵³

3. Tantangan Hukum Islam Era Modern dan Tantangan Kontemporer

- a. Globalisasi dan modernisasi.: Hukum Islam di era modern menghadapi berbagai tantangan sebagai akibat dari globalisasi dan modernisasi. Tantangan-tantangan ini mencakup konflik antara hukum Islam dan hukum sekuler, kesulitan menjawab isu-isu kontemporer, penolakan terhadap pembaruan hukum (ijtihad), krisis otoritas keilmuan, serta pengaruh nilai-nilai asing yang bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, hukum Islam memiliki fleksibilitas melalui konsep seperti ijtihad, maslahah, dan maqashid syariah, yang memungkinkan hukum tersebut terus relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan

⁵³ Ali Mustafa, Teknologi dan Hukum Islam (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hal. 56.

pendekatan yang bijaksana dan berbasis keilmuan, hukum Islam tetap dapat ditegakkan secara kontekstual tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya.

- b. Krisis otoritas: Krisis otoritas dalam hukum Islam di era globalisasi merupakan tantangan serius yang disebabkan oleh terbukanya akses informasi, masuknya nilai-nilai global, fragmentasi otoritas keagamaan, dan tuntutan pembaruan hukum. Untuk menjaga relevansi dan kredibilitas hukum Islam, diperlukan penguatan otoritas keagamaan yang memiliki integritas dan keilmuan, serta pendekatan yang kontekstual dan inklusif dalam merespons dinamika zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Di era digital saat ini, banyak individu yang mengaku memiliki otoritas dalam bidang hukum Islam meskipun tidak memiliki latar belakang keilmuan yang memadai. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.⁵⁴
- c. Konflik budaya dan nilai: Dalam masyarakat yang multikultural, hukum Islam kerap mengalami benturan dengan adat dan budaya setempat. Salah satu contohnya adalah praktik pernikahan usia dini yang di beberapa wilayah dianggap sebagai bagian dari tradisi. Namun, menurut hukum Islam, pernikahan semacam ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu guna menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak.

Tantangan hukum islam era kontenporer, untuk menghadapi tantangan tersebut, dibutuhkan pendekatan yang terbuka dan kerja sama antara para ulama, akademisi, serta ahli dari berbagai disiplin ilmu. Berikut

⁵⁴ Fatimah Nur, "Krisis Otoritas dalam Penafsiran Hukum Islam," Jurnal Hukum Islam, Vol. 15, No. 2 (2023), hal. 34-35.

yang dapat di terapkan:

- 1) Peningkatan pendidikan hukum islam: Peningkatan ini sangat penting untuk menjawab tantangan zaman modern. Melalui kurikulum yang kontekstual, penguatan kompetensi pendidik, pemikiran kritis, kolaborasi lintas disiplin, dan pemanfaatan teknologi, hukum Islam dapat diajarkan dan dipahami dengan lebih relevan dan aplikatif. Dengan demikian, pendidikan hukum Islam dapat melahirkan generasi yang mampu menerapkan ajaran Islam secara adil, moderat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini.
- 2) Metode ijтиhad untuk menyelesaikan permasalahan baru di era modern: Ijтиhad merupakan proses berpikir dan penggalian hukum Islam secara mendalam oleh para ulama atau ahli hukum Islam (mujtahid) dalam rangka menemukan solusi atas masalah-masalah yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Di tengah perkembangan zaman dan kompleksitas persoalan modern, ijтиhad menjadi alat penting untuk menjaga relevansi hukum Islam.
- 3) Menguatkan otoritas ulama': Memastikan bahwa hanya pihak-pihak yang memiliki kualifikasi memadai yang dapat memberikan fatwa atau panduan hukum Islam berarti menjaga agar proses pemberian fatwa (pendapat hukum Islam) dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar ahli dan memiliki kompetensi yang sesuai.⁵⁵

Sosiologi hukum Islam adalah cara penting untuk melihat bagaimana hukum Islam berhubungan dengan kehidupan masyarakat.

⁵⁵ Syamsuddin Arif, Ijтиhad Kontemporer: Tantangan dan Peluang (Jakarta: Lentera Hati, 2022), hal. 89.

Dengan mempelajari kehidupan sosial, budaya, dan politik, kita bisa lebih memahami bagaimana hukum Islam dijalankan dalam berbagai situasi. Di zaman sekarang, pendekatan ini sangat penting untuk menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan sosial. Lewat cara pandang sosiologis, hukum Islam bisa terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya. Dengan dukungan pendidikan, pemikiran yang terbuka (ijtihad), dan kerja sama yang baik, hukum Islam bisa tetap menjadi pedoman yang adil dan relevan bagi umat manusia di masa kini.